

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Peraturan berupa norma beserta sanksi dalam masyarakat dibuat dengan kesepakatan bersama. Peraturan berupa norma beserta sanksinya merupakan hukum. Hukum dibuat dengan tujuan memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Memberikan kepastian terhadap perbuatan yang dilarang, memberikan kepastian terhadap sanksi atas pelanggaran yang dilakukan, serta kepastian bahwa yang melanggar akan diberikan sanksi. Tujuan hukum keadilan dan kemanfaatan akan hadir ketika kepastian hukum dapat diwujudkan dengan benar (Arief, 2012).

Negara adalah organisasi berkedudukan tertinggi dalam satu kelompok atas beberapa kelompok Masyarakat yang bercita-cita atau berkeinginan untuk Bersatu hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai hukum yang berdaulat (Sumantri, 2008). Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana disebut sebagai tindak pidana. Perbuatan yang merupakan tindak pidana telah dirumuskan secara pasti, sehingga terhadap perumusan tersebut dapat diketahui unsur-unsur dari perbuatan yang dilarang, kualifikasi tindak pidana dari perbuatan yang dilarang, diketahui juga nama dari perbuatan yang dilarang dalam perumusan tersebut (Arief, 2012, p. 3).

Tindak pidana adalah tindakan yang menurut peraturan dan ketentuan dapat mengakibatkan hukuman pidana atau tindakan hukum lainnya. Suatu tindakan

harus didefinisikan sebagai tindak pidana oleh tiga faktor: (1) perbuatan; (2) didefinisikan oleh hukum dan peraturan; dan (3) harus melibatkan hukuman dan / atau tindakan pidana. Suatu tindakan yang didefinisikan sebagai dilarang berdasarkan undang-undang pidana dianggap sebagai tindakan criminal dan pelakunya dapat dikenakan hukuman (Sianturi, 2002).

Proses penegakan hukum diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya disebut dengan KUHAP, meliputi: (1) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana; (2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti; (3) Penuntutan merupakan tindakan yang dilakukan penuntut umum guna melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, sesuai dengan cara yang ada dalam undang-undang diikuti permintaan agar di periksa serta diputus oleh hakim dalam sidang di pengadilan; dan (4) Pemeriksaan sidang pengadilan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan hakim seperti menerima, melakukan pemeriksaan, serta memberi putusan atas perkara pidana berdasar asas bebas, jujur, dan tidak memihak pada sidang pengadilan sesuai cara yang diatur di dalam KUHAP.

Perlawanan dari berbagai pihak dalam proses penegakan hukum salah satunya perlawanan dalam tahap penyidikan dengan bentuk perlawanan berupa tindakan menghalang-halangi penyidikan atau dikenal dengan istilah

“*obstruction of justice*” (selanjutnya disingkat OJ) merupakan salah satu isu yang sering muncul. Perlawanan ini sering digunakan untuk menggagalkan upaya penegakan hukum pidana khususnya upaya penyidikan. Tindakan OJ menghambat sistem peradilan pidana sering dilakukan selama proses pengadilan serta selama proses penyidikan berlangsung. Upaya-upaya menghalang-halangi penyidikan dikenal sebagai tindak pidana *obstruction of justice* (OJ). Tindak pidana OJ merupakan salah satu masalah signifikan bagi prosedur penegakan hukum Indonesia. Kebijakan yang ada saat ini terkait perbuatan OJ telah diatur dalam kitab induk hukum pidana yaitu pada Pasal 221 Ayat (1) KUHPidana (Kurde, 2005).

Hal tersebut peneliti temukan dalam kasus menghalang-halangi penyidikan (OJ) pada kasus pembunuhan Brigadir J. Majelis hakim dalam kasus tersebut menggunakan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) kepada Arif Rachman Arifin untuk mempertanggungjawabkan Arif Rachman Arifin atas perbuatan OJ, sedangkan penggunaan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik diterapkan kepada FS untuk mempertanggungjawabkan FS atas perbuatan OJ yang dilakukan.

Penggunaan Pasal 32 dan Pasal 33 UU ITE untuk kasus OJ dikritik oleh beberapa pakar hukum pidana, sebagai kekeliruan. Perumusan tindak pidana baik dalam ketentuan pasal-pasal pada KUHPidana maupun dalam ketentuan pasal-pasal pada peraturan lain di luar KUHPidana menurut pakar hukum

pidana terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok perumus tindak pidana yang berdiri sendiri (tidak bersifat *accessoir*) dan kelompok perumusan tindak pidana yang tidak berdiri sendiri (bersifat *accessoir*). Terhadap ketentuan pasal-pasal yang masuk ke dalam kelompok tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, maka dalam hukum pidana penggunaan harus dihubungkan dengan ketentuan pasal yang lainnya (Kurde, 2005).

Berdasarkan hal tersebut menurut peneliti terdapat persoalan hukum dalam penggunaan Pasal 32 dan 33 UU ITE secara berdiri sendiri dalam mempertanggungjawabkan pelaku OJ yang berkaitan dengan penggunaan ITE. Menurut peneliti problem hukum di atas menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara *sollen* dan *sein*, yang telah menjadi *sollen* tidak diterapkan dalam kenyataannya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih dalam bentuk penelitian penulisan hukum berupa skripsi dengan Judul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERBUATAN MENGHALANG-HALANGI PENYIDIKAN (OBSTRUCTION OF JUSTICE) TERHADAP PENERAPAN PASAL 32 DAN 33 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka yang menjadi identifikasi masalah adalah:

1. Bagaimana pengaturan larangan perbuatan menghalang-halangi penyidikan (*Obstruction of justice*) dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana perbuatan menghalang-halangi penyidikan (*Obstruction of justice*) dalam praktik saat ini?
3. Bagaimana upaya meminimalisasi kekeliruan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan menghalang-halangi penyidikan (*Obstruction of justice*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka yang menjadi identifikasi masalah adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan larangan perbuatan menghalang-halangi penyidikan (*Obstruction of justice*) dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji penerapan pertanggungjawaban pidana perbuatan menghalang-halangi penyidikan (*Obstruction of justice*) dalam praktik saat ini.
3. Untuk mengetahui upaya meminimalisasi kekeliruan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan menghalang-halangi penyidikan (*Obstruction of justice*).

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum teoritikal pada umumnya dan ilmu hukum pidana serta khususnya dalam kasus tindak pidana *Obstruction of justice*.
- b. Menjadi sumber referensi untuk mengkaji lebih dalam mengenai kualifikasi *obstruction of justice* ditinjau dalam Pasal 221 Ayat (1) KUHP dan Pasal 32 dan Pasal 33 UU ITE.

2. Kegunaan Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam mencari keadilan dan bagi praktisi hukum seperti hakim, pengacara serta praktisi-praktisi hukum lainnya yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai penganut ilmu hukum praktikal ataupun yang ingin melanjutkan penelitian ini untuk lebih memahami komparasi kualifikasi perbuatan dalam Pasal 221 KUHP dan Pasal 32 dan Pasal 33 UU ITE terhadap tindak pidana *obstruction of justice* dalam perspektif hukum pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila Sila ke-2 “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” mewajibkan negara untuk salah satunya memperlakukan manusia secara adil dan beradab. Salah satu cara agar manusia diperlakukan secara adil dan beradab adalah

dengan mengedepankan hukum, karena Indonesia adalah negara yang berasaskan hukum sebagaimana amanat yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Utrecht berpendapat hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang isinya berupa perintah dan larangan dengan tujuan untuk menertibkan dan harus ditaati oleh masyarakat tanpa mengenal latar belakang dari masyarakat tersebut (Kansil, 2008). Hukum memiliki tujuan dan penggunaannya harus mewujudkan tujuan hukum. “ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.” Melaksanakan ketiga tujuan hukum tersebut harus menggunakan asas prioritas (Radbruch, 1995).

Menurut Jan Michiel Otto kepastian hukum dapat dicapai, jika substansi hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Soeroso, 2011). Bahwa yang mengakibatkan ketidakadilan yaitu kondisi sosial, sehingga untuk mewujudkan keadilan perlu dilakukan perbaikan atas ketidakadilan dengan cara mengembalikan masyarakat pada posisi asli yang meletakkan subjek hukum sama kedudukan dan statusnya, sehingga subjek hukum mempunyai persamaan hak atas kebebasan dasar (M. Safa'at, 2002).

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum untuk manusia maka menerapkan pasal yang tidak sesuai adalah perbuatan yang bertentangan dengan tujuan, kebermanfaatan, kepastian, dan keadilan hukum. Hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dari seseorang yang melakukan tindakan-tindakan merugikan bagi perseorangan maupun

suatu golongan, misalnya yang diatur dalam KUHPidana (Satjipto Rahardjo, 2009).

Hukum pidana memiliki implikasi secara langsung kepada masyarakat luas atau secara umum, dengan demikian apabila suatu tindak pidana dilakukan, maka akan berdampak negatif terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban masyarakat. Fungsi dan tugas hukum pidana sama dengan fungsi hukum secara umum yakni untuk mengatur tingkah laku masyarakat demi mewujudkan ketertiban, keadilan, perlindungan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana itu dibagi menjadi 2 (dua) fungsi yaitu fungsi umum dan khusus. Fungsi umum hukum pidana mengatur tentang hidup bermasyarakat dan menyelenggarakan norma-norma yang ada dalam masyarakat, sedangkan fungsi khusus dari hukum pidana adalah dalam rangka melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang akan berdampak mengganggu terhadap aturan hukum tersebut, dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya menyiksa, memaksa, dan mengikat (Satjipto Rahardjo, 2009, pp. 15–17).

Hukum pidana mempunyai turunan jenis hukum di dalamnya, jenisnya ada dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum mengacu kepada pidana yang berlaku untuk setiap masyarakat, berlaku terhadap siapapun tanpa memperdulikan status sosial dan golongannya. Sumber hukum pidana umum ini adalah KUHPidana baik KUHPidana tentang ketentuan umum, KUHPidana tentang kejahatan, dan juga KUHPidana

tentang pelanggaran. Hukum pidana khusus merujuk pada aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum serta berlaku khusus bagi orang-orang tertentu. Menyimpang dari hukum pidana umum maksudnya adalah ketentuan tersebut hanya berlaku untuk subjek hukum tertentu dan hanya mengatur tentang perbuatan tertentu, contoh bagi pidana khusus seperti hukum pidana tantara, hukum pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan lain-lain (Andi Hamzah, 2008).

Sudarto menyebut dalam hukum pidana khusus terdapat tiga klasifikasi atau pengelompokan hukum, yaitu:(Sudarto, 1990)

1. Undang-undang yang tidak dikodifikasi (tidak dicitrakan) misalnya seperti Undang-undang Narkotika, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lain sebagainya;
2. Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana, misalnya seperti Undang- undang Perburuhan, Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Konservasi Sumber Daya Hayati, dan lain-lain;
3. Undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus dan mengatur tentang tindak pidana untuk golongan serta perbuatan tertentu, misalnya seperti KUHP Militer, Undang-undang Pajak, Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, dan sebagainya.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik, sifat dalam hukum pidana adalah bersifat publik dan mengatur hubungan antara warga masyarakat dengan negara. Sifat ini sangatlah berbeda dengan hukum perdata yang hanya bersifat privat dan hanya menyangkut kepentingan perorangan, dalam menentukan kaidah-kaidah dalam hukumnya, hukum pidana juga memiliki karakteristik tersendiri. Hukum pidana tidak memiliki kaidah sendiri melainkan mengambil kaidah-kaidah dalam hukum lain seperti hukum tata negara, hukum

perdata, dan sebagainya. Hukum pidana dalam hal sebagai alat kontrol sosial juga cenderung memiliki sifat suboder (bersifat pengganti) yang mana hukum pidana hendaknya berlaku atau dipergunakan apabila usaha-usaha melalui hukum lain dianggap kurang memadai.(Frans Maramis, 2012)

Hukum pidana memiliki beberapa sumber hukum yang berlaku dalam pembuatan undang-undang hukum pidana di Indonesia, diantaranya: (Moeljatno, 2009)

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHPidana merupakan sumber utama hukum pidana Indonesia.

2. Undang-undang Pidana Khusus di luar KUHP

Undang-undang ini memuat aturan-aturan untuk tindak pidana khusus seperti pemberantasan tindak pidana ITE, korupsi, narkoba, dan lain sebagainya.

3. Yurisprudensi

Serangkaian putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan yang kemudian memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau persuasif.

Pasal 221 KUHPidana mengatur tentang *obstruction of justice* yang isi ketentuannya sebagai berikut:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

1. barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahatkehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;

2. barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda- benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.”

Tindakan-tindakan yang dapat digolongkan sebagai *obstruction of justice*, merujuk pada kriteria yang berlaku di negara Amerika Serikat. Debora C. England dalam tulisannya yang berjudul “*Obstruction of Justice*” menyampaikan beberapa kriteria tindakan yang dapat digolongkan sebagai *obstruction of justice* yaitu:(Aniesya Nurmasitoh, 2023)

1. *Aiding a suspect*: membantu tersangka dengan memberikan informasi terkait proses penyidikan yang sedang dilakukan. Pembocoran informasi ini dapat menghalangi proses peradilan karena berkat informasi tersebut tersangka dapat menghilangkan atau merusak dengan bentuk tindakan lain. Tergolong sebagai menyembunyikan tersangka.
2. *Lying*, adalah tindakan saksi atau tersangka yang berbohong atau memberikan informasi palsu kepada penyidik (penegak hukum) pada saat dilakukannya pemeriksaan saksi atau tersangka baik tertulis maupun secara lisan.
3. *Famous obstructions*: bersekongkol atau Bersama sama membantu pelakutindak pidana untuk dapat mengelabui aparat penegak hukum seperti mengambil barang bukti dan menghilangkan barang bukti.
4. *Tampering with Evidence*: yakni perbuatan merusak barang bukti atau alat bukti. Menyuaip saksi untuk dapat merekayasa suatu peristiwa pidana juga termasuk ke dalam jenis ini.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang

lain atau milik publik.

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya”. Ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 sebagaimana disebutkan di atas tidak mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, disebutkan dalam pasal 622 ayat 1 huruf r dan pasal 662 ayat 10 huruf a,b,c,d,e.

Perumusan tindak pidana baik dalam ketentuan pasal-pasal pada kitab induk hukum pidana yaitu KUHPidana maupun dalam ketentuan pasal-pasal pada peraturan lain di luar KUHPidana terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok perumusan tindak pidana yang berdiri sendiri (tidak bersifat *accessoir*) dan kelompok perumusan tindak pidana yang tidak berdiri sendiri (bersifat *accessoir*). Terhadap ketentuan pasal-pasal yang masuk ke dalam kelompok tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, maka dalam hukum pidana penggunaan harus dihubungkan dengan ketentuan pasal yang lainnya (Barda Nawawi Arief, 2005).

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analisis, dengan metode deskriptif analisis, data dianalisis dengan terlebih dahulu dilakukan deskripsi atau digambarkan semua data yang sudah terkumpul (Bachtiar, 2018). Peneliti berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan dengan cara menguraikan semua data dan mengkaji atau menganalisis guna menjawab identifikasi masalah penelitian yang berhubungan dengan Pasal 221 KUHP dan Pasal 32 serta Pasal 33 UU ITE dalam kasus *Obstruction of justice* dalam perspektif hukum pidana. Sangat dibutuhkan langkah-langkah untuk membangun kepercayaan bagi para pembaca, maka sebelum melakukan penelitian menciptakan suasana percaya dan kepercayaan diri dengan yang ingin diajak bekerja sama dalam satu upaya penelitian kolaboratif sangat menentukan kepercayaan yang terbangun bagi pembaca dan pihak yang bekerja sama (Susanto, 2017).

2. Metode Pendekatan

Metode Penelitian merupakan suatu cara untuk mendekati pada objek dari suatu penelitian yang berkaitan dengan bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka untuk mencari jawaban-jawaban dari permasalahan (Budiman, 2022). Metode pendekatan di dalam penulisan ini yaitu yuridis normatif karena peneliti melakukan penelitian merujuk kepada hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini untuk memberikan

pemahaman dari segi hukum, asas, sampai ke kaidahnya (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001).

3. Tahap Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan dua tahapan penelitian yaitu: (Bachtiar, 2018)

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Tahap penelitian ini peneliti mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder, primer dan tersier.

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan bersifat mengikat berupa:
 - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer yang dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer berupa buku,

artikel jurnal, doktrin (pendapat para ahli terkemuka), internet, surat kabar, dan dokumen terkait.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti KBBI, kamus hukum, dan ensiklopedia.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bachtiar, 2018, p. 17). Tahap penelitian ini diadakan untuk memperoleh data primer. Di sini, data primer bersifat melengkapi data sekunder dalam studi kepustakaan sebagai data tambahan yang dilakukan melalui wawancara.

4. Teknik Pengumpul Data

- a. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah inventarisasi, klasifikasi, sistematisasi, dan dokumentasi data sekunder. Teknik pengumpulan data ini peneliti gunakan dalam tahap penelitian kepustakaan (*Library Research*).
- b. Teknik wawancara peneliti gunakan dalam tahap penelitian lapangan. Teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan data pendukung, yaitu sebagai pendukung data primer. Data primer hanya sebagai data pendukung penelitian, bukan data utama penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa logbook, buku untuk membuat daftar kutipan yang akan dimuat dalam penulisan skripsi, laptop, hp, scanner dan lain-lain.
- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan terstruktur, pedoman wawancara, tape/alat perekam, flashdisk, dan lain-lain.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif, karena data penelitian yang diperoleh dari teori dan berdasarkan temuan dalam wawancara di lapangan (Soemitro, 1990). Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif disederhanakan untuk akhirnya bisa dianalisa dan disimpulakn.

7. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung di Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
 - 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung.
 - 3) Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Sumedang di Jalan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang.

4) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang (Disarpus) di
Jalan Pacuan Kuda No.2, Kotakaler, Kec. Sumedang Utara,
Kabupaten Sumedang.

b. Instansi

1) Kejaksaan